

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia hingga tahun 1998 masih belum pesat, karena baru ada satu Bank Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi, namun setelah ditetapkan Undang – undang Perbankan Syariah No 21 pada bulan Juli 2008 peranan dan fungsi perbankan syariah lebih luas lagi, Perbankan Syariah lebih leluasa untuk mengembangkan produk–produk perbankan sesuai dengan peranannya sebagai bank syariah dalam mengimpun dan menyalurkan dana yang terhimpun dari masyarakat. Disamping berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana bank syariah juga mempunyai fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Berdasarkan data statistik dari OJK per Desember 2016 (tabel 1) jaringan perbankan syariah telah mengalami peningkatan jumlah dibandingkan dengan awal berdirinya bank syariah pada tahun 1992, pada tahun 2016 jumlah total bank menjadi 200 Bank yang terdiri dari 13 kantor Bank Umum Syariah, Unit 21 Unit syariah dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dan kantor Bank menjadi 2654 kantor yang terdiri dari 1869 kantor Bank Umum Syariah, 332 kantor Unit Usaha Syariah dan 453 kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Tabel 1.1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network)					
Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum Syariah					
- Jumlah Bank	11	11	12	12	13
- Jumlah Kantor	1.745	1.998	2.163	1.990	1.869
Unit Usaha Syariah					
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	24	23	22	22	21
- Jumlah Kantor	517	590	320	311	332
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
- Jumlah Bank	158	163	163	163	166
- Jumlah Kantor	401	402	439	446	453
Total Bank	193	197	197	197	200
Total Kantor	2.663	2.990	2.922	2.747	2.654

Sumber data OJK

Dari 13 jumlah Bank Umum Syariah terdapat 5 bank umum syariah yang sudah menjadi bank Devisa, Bank tersebut adalah sebagai berikut: Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Berdasarkan pada komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah per Desember 2016 (Tabel 2), pembiayaan melalui akad Murabahah menduduki porsi tertinggi yaitu sebesar Rp. 139.536 milyar dari total pembiayaan perbankan syariah sebesar Rp. 248.007 milyar atau sekitar 56,26%, Pembiayaan dengan akad murabahah yang tertinggi merupakan kondisi riil yang terjadi sepanjang tahun.

Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Jenis Akad Periode 2012 - 2016 (Dalam Milyaran Rupiah)					
Jenis Akad	2012	2013	2014	2015	2016
Akad Mudharabah	12.023	13.625	14.354	14.820	15.292
Akad Musyarakah	27.667	39.874	49.387	60.713	78.421
Akad Murabahah	88.004	110.565	117.371	122.111	139.536
Akad Salam	-	-	-	-	-
Akad Istishna	376	582	633	770	878
Akad Ijarah	7.345	10.481	11.620	10.631	9.150
Akad Qardh	12.090	8.995	5.965	3.951	4.731
Lainnya	-	-	-	-	-
Total	147.505	184.122	199.330	212.996	248.007

Sumber data OJK

Untuk komposisi pembiayaan Murabahah yang diberikan Bank umum Syariah Devisa selama periode 2012 – 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Pembiayaan Murabahah Yang Diberikan Bank Umum Syariah Devisa										
Periode 2012 - 2016										
(Dalam Jutaan Rupiah)										
Jenis Akad	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Bank Mandiri Syariah:										
Akad Murabahah	27.537.639	62%	33.195.572	66%	33.708.424	69%	34.610.810	68%	36.006.378	65%
Total Jenis akad	44.458.207		50.247.200		48.918.354		50.893.511		55.388.246	
Bank BNI Syariah:										
Akad Murabahah	4.806.759	63%	8.072.437	72%	11.477.499	76%	13.486.471	76%	15.230.367	74%
Total Jenis akad	7.631.994		11.242.241		15.040.920		17.765.096		20.493.609	
Bank Muamalat Indonesia:										
Akad Murabahah	16.324.705	50%	19.907.340	48%	20.611.224	48%	18.267.361	45%	17.476.619	44%
Total Jenis akad	32.860.997		41.786.707		42.954.724		40.706.151		40.050.448	
Bank Mega Syariah:										
Akad Murabahah	5.360.112	86%	6.871.695	96%	5.322.628	98%	4.108.198	98%	4.340.487	92%
Total Jenis akad	6.213.570		7.185.389		5.455.674		4.211.474		4.714.811	
Bank Panin Dubai Syariah Tbk:										
Akad Murabahah	771.938	51%	1.242.474	48%	626.007	13%	538.759	9%	1.024.964	16%
Total Jenis akad	1.515.420		2.594.825		4.785.524		5.716.720		6.346.929	
Total:										
Akad Murabahah	54.801.153	59%	69.289.518	61%	71.745.782	61%	71.011.599	60%	74.078.815	58%
Total Jenis akad	92.680.188		113.056.362		117.155.196		119.292.952		126.994.043	
Sumber data OJK (Data Olahan)										

Di lihat dari tabel di atas pembiayaan murabahah untuk periode tahun 2012 - 2016 masih menguasai pasar pembiayaan di Bank Umum Syariah Devisa dengan rata – rata pembiayaan 60% dari total pembiayaan walaupun untuk bank Muamalat dan Bank Panin Dubai Syariah Tbk. pembiayaan Musyarakahnya lebih besar dari pembiayaan murabahah.

Hasil ini sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Yuli Andriansyah pada tahun 2005–2009 mengenai Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional, yang memberikan hasil pembiayaan Akad Murabahah memiliki persentase tertinggi rata-rata 58,90 persen pertahunnya. Menurut Andriansyah, terdapat sejumlah alasan mengapa perbankan syariah begitu dominan dalam menyalurkan pembiayaan pada akad murabahah, yaitu:

1. Murabahah merupakan bentuk investasi jangka pendek yang lebih menguntungkan bagi perbankan jika dibandingkan misalnya dengan akad mudharabah atau profit and loss sharing.
2. Penentuan harga barang dalam akad murabahah memungkinkan terjaminnya pengembalian aset perbankan syariah.

3. Resiko ketidakpastian bisnis dalam akad murabahah dapat lebih diminimalkan dibandingkan bila akad mudharabah yang diberlakukan.
4. dan keempat akad murabahah juga lebih menguntungkan bagi nasabah karena hubungan nasabah dan bank adalah kreditur dan debitur, bukan rekan kerja sebagaimana dalam akad mudharabah.

Dilihat dari fenomena diatas bahwa pertumbuhan pembiayaan Murabahah yang begitu dominan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan yang lainnya masih kurang berkembang, sehingga hal ini belum sejalan dengan visi perbankan syariah yang tercantum di halaman 16 Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia tahun 2002 yang menyebutkan bahwa visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah:

“ Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (share-based financing) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemashlahatan masyarakat”.

Untuk mendukung dan menjaga kualitas pembiayaan syariah terutama pembiayaan murabahah bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar dapat menarik investor dan nasabah, serta dapat tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Untuk melihat tingkat kesehatan bank syariah dapat dilihat pada penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan peraturan bank Indonesia (PBI) No 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah berdasarkan prinsip syariah.

Salah satu indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah adalah dengan melihat kualitas aset dalam hal ini tercermin pada tingkat Non Performing Financing (NPF). Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi diukur dengan membandingkan pembiayaan yang dilakukan dengan ratio NPF, semakin tinggi NPF suatu bank, maka semakin buruk pula kinerja bank tersebut. Dibawah ini dapat dilihat tingkat NPF dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berdasarkan jenis pembiayaannya.

Tabel 1.4. Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah					
(Dalam Milyaran Rupiah)					
Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
1. Modal Kerja	56.097	71.566	77.935	79.949	87.363
<i>NPF</i>	1.671	2.253	4.742	4.917	4.996
<i>NPF (%)</i>	2,98%	3,15%	6,09%	6,15%	5,72%
2. Investasi	26.585	33.839	41.718	51.690	60.042
<i>NPF</i>	710	1.021	1.854	2.325	3.365
<i>NPF (%)</i>	2,67%	3,02%	4,45%	4,50%	5,60%
3. Konsumsi (Bukan UMKM)	64.823	78.715	79.677	81.357	100.602
<i>NPF</i>	888	1.554	2.035	2.005	1.937
<i>NPF (%)</i>	1,37%	1,97%	2,55%	2,46%	1,93%
Total Pembiayaan	147.505	184.120	199.330	212.996	248.007
Total NPF	3.269	4.828	8.632	9.248	10.298
Total NPF (%)	2,22%	2,62%	4,33%	4,34%	4,15%
Sumber data OJK (Data Olahan)					

Tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa selama rentang waktu tahun 2012 hingga 2016 jumlah pembiayaan menurut jenis penggunaan dan kategori usaha menunjukkan peningkatan namun peningkatan tersebut menurun pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rasio NPF pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan yang tinggi dimana NPF mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu dari 2,62 % menjadi 4,33%, kenaikan pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan NPF pada pembiayaan katagori modal kerja dari 3,15% menjadi 6,09. Meskipun rasio Non Performing Financing kurang dari 5% atau masih dalam batas yang terkendali, namun

pertumbuhannya yang cukup signifikan perlu diperhatikan dan ditindak lanjut dalam rangka manajemen risiko perbankan yang lebih komprehensif.

Menurut Rustam (2013:65) menyebutkan salah satu penyebab pembiayaan bermasalah dinilai dari aspek kredit dikarenakan siklus bisnis dan industri yang menurun. Selain itu penyebab kredit gagal dinilai dari faktor eksternal disebabkan karena kegiatan perekonomian makro, kegiatan politik, kebijakan pemerintah yang berada diluar jangkauan bank untuk diperkirakan.

Sedangkan menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono (2012:429) penyebab kredit macet (NPF) dapat dilihat dari sisi eksternal dan internal bank. Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor rill, kenaikan harga - harga faktor produksi yang tinggi karena adanya perubahan nilai tukar/kurs, meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman, adanya resesi yaitu berkaitan dengan menurunnya tingkat Gross Domestik Produk, devaluasi, inflasi, deflasi dan kebijakan moneter lainnya, serta adanya bencana alam dan peningkatan persaingan merupakan penyebab dari sisi eksternal. Sedangkan dari sisi internal disebabkan buruknya perencanaan finansial atas aktiva tetap/modal kerja, adanya kegagalan dalam memenuhi syarat - syarat dalam pemberian kredit, serta kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit. Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi intermediasi keuangan, dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional. Pembiayaan yang paling besar disalurkan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan murabahah, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa

mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan ke masyarakat oleh perbankan syariah.

Penelitian ini menguji faktor - faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah baik dari sisi internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal merupakan faktor yang relatif dapat dikendalikan oleh perusahaan. Artinya kemampuan pengelolaan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor ini. Faktor internal dalam penelitian ini adalah Non Performing Financing (NPF) dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Selain faktor internal, pembiayaan murabahah juga banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jika faktor internal dapat dikendalikan sepenuhnya oleh perusahaan, maka faktor eksternal tidak dapat diprediksi atau dikendalikan. Perusahaan hanya bisa mengambil kebijakan untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Faktor eksternal dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain untuk menganalisa dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah penelitian ini juga menganalisa dan menguji Faktor - faktor yang mempengaruhi NPF dari faktor eksternal dan internal. Dalam hal ini variabel independen yang digunakan adalah CAR dan PDB.

Penelitian terdahulu mengenai NPF, CAR dan PDB yang mempengaruhi pembiayaan murabahah, antara lain dilakukan oleh Prastanto (2013), Hikmawan (2013), Wardiantika dan Kusumaningtias (2014), Fika Azmi (2015), Herni Ali dan Miftahurrohman (2016), Devi Kusnianingrum dan Akhmad Riduwan (2016).

Prastanto dalam penelitiannya menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Murabahah hasil ini sama dengan penelitian Wardianti dan Kusumaningtyas. Hasil berbeda dengan penelitian Fika Azmi yang

menunjukkan bahwa NPF tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan Murabahah demikian juga dengan hasil penelitian Herni Ali dan Miftahurrohman yang menghasilkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan murabahah. Sedangkan hasil penelitian Hikmawan, Devi Kusnianingrum dan Akhmad Riduwan menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah. Untuk penelitian tentang pengaruh PDB terdapat perbedaan hasil antara penelitian yang dilakukan oleh Hikmawan dengan Herni Ali dan Miftahurrohman, Menurut hasil penelitian Hikmawan variabel PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Umum Syariah sedangkan menurut Herni Ali dan Miftahurrohman PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Dan untuk penelitian tentang pengaruh CAR juga terdapat perbedaan hasil antara penelitian yang dilakukan oleh Herni Ali dan Miftahurrohman dengan Devi Kusnianingrum dan Akhmad Riduwan. Menurut hasil penelitian Herni Ali dan Miftahurrohman CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah sedangkan menurut Devi Kusnianingrum dan Akhmad Riduwan CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan Murabahah.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh CAR dan PDB terhadap NPF antara lain dilakukan oleh Mutamimah dan Chasanah (2012), Popita (2013), Daisy dan Noven (2014), Masthuroh dkk (2015), Rika Lidyah (2016), Setiawan dan Bagaskara (2016), dan Auliani (2016).

Hasil penelitian Mutamimah dan Chasanah dalam penelitiannya menunjukkan bahwa PDB riil berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF hasil ini sama dengan hasil penelitian Popita, hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Daisy dan Noven yang menunjukkan PDB memiliki pengaruh positif

yang signifikan terhadap NPF, dan hasil penelitian berbeda juga oleh Masthuroh dan Efriyanto yang menunjukkan bahwa GPD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, hasil ini sama dengan hasil penelitian Setiawan dan Bagaskara. Sedangkan untuk hasil penelitian CAR berpengaruh terhadap NPF, hasil penelitian Auliani menunjukkan CAR berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap NPF hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Rika Lidyah, Setiawan dan Bagaskara.

Berdasarkan pertumbuhan pembiayaan Murabahah dan NPF pada periode tahun 2012 – 2016 dan hasil penelitian terdahulu mengenai pembiayaan Murabahah dan NPF peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah dengan NPF sebagai variabel intervening.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi adanya:

1. Pada periode penelitian dari tahun 2012 – 2016 pembiayaan mengalami pertumbuhan yang melambat yaitu pada tahun 2014 – 2016 perlambatan pembiayaan diiringi dengan kenaikan rasio NPF yang signifikan pada periode yang sama terutama disebabkan oleh pembiayaan katagori penggunaan dan jenis usaha modal kerja yang mengalami kenaikan pada periode tahun 2014.
2. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah.

Dengan melihat kondisi di atas peneliti memandang perlu untuk dilakukan suatu *analisis terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dengan NPF sebagai variabel intervening di Bank Umum Syariah Devisa.*

1.3. Pembatasan Masalah

Pembiayaan pada perbankan Syariah adalah kegiatan utama dalam menghasilkan keuntungan (laba) bagi perusahaan, dengan keuntungan yang diperoleh bank dapat menjalankan kegiatan operasional dengan lancar. Pembiayaan yang paling dominan pada perbankan syariah disaat ini adalah Pembiayaan Murabahah dimana banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah, yang datang dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) perusahaan. Dari sedemikian banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah, sulit untuk menyimpulkan mana yang paling dominan mempengaruhinya, untuk itu peneliti membatasi penelitian terhadap 3 faktor yang bisa mempengaruhi pembiayaan Murabahah yaitu Capital Adequacy Ratio, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Non Performing Fund (NPF) pada Bank Umum Syariah Devisa yang termask dalam buku 2 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian mengambil sampel dari Bank Umum Syariah Devisa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rentang waktu laporan keuangan yang akan digunakan sebagai objek penelitian ini adalah periode tahun 2012 – 2016.

1.4. Rumusan Masalah

Perkembangan perbankan syariah secara kualitas dan kuantitas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah perbankan syariah berdampak pada meningkatnya permintaan atas pembiayaan. Peningkatan jumlah pembiayaan bank syariah masih belum sejalan dengan visi biru Perbankan Syariah dimana jumlah pembiayaan murabahah yang masih mendominasi pembiayaan diseluruh Bank Umum Syariah Devisa (BUSD), namun pada periode tahun 2014 – 2016 pembiayaan Murabahah mengalami perlambatan dan rasio NPF mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2014. Dengan fenomena ini penulis ingin menguji apakah Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah yang disalurkan ke masyarakat oleh Bank Syariah Umum Devisa. Dari fenomena ini muncul pertanyaan-pertanyaan yang perlu di kaji lebih dalam:

1. Apakah CAR berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia?
2. Apakah PDB berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia ?
3. Apakah CAR dan PDB berpengaruh secara simultan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia ?
4. Apakah CAR berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia?
5. Apakah PDB berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia?

6. Apakah NPF berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia?
7. Apakah CAR, PDB dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia?
8. Apakah CAR berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah melalui NPF pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia?
9. Apakah PDB berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah melalui NPF pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia?

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengaruh CAR terhadap NPF pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh PDB terhadap NPF pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh CAR dan PDB secara simultan terhadap NPF pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.
5. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh PDB terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.

6. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia
7. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh CAR, PDB dan NPF secara simultan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.
8. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah melalui NPF pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.
9. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh PDB terhadap Pembiayaan Murabahah melalui NPF pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

1.5.2.1 Kegunaan Operasional

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan bagi Manajemen untuk membuat suatu kebijakan dan keputusan pembiayaan yang akan diberikan kepada masyarakat.
2. Dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memberikan informasi mengenai kondisi perbankan syariah kepada masyarakat dan dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat.

1.5.2.2 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pembuktian tentang hubungan CAR dan PDB terhadap pembiayaan murabahah melalui NPF.

2. Dapat menambah pemahaman mengenai konsep-konsep yang telah dipelajari dengan membandingkan dalam praktik perbankan khususnya yang berkaitan dengan tema perbankan syariah dan penyaluran pembiayaan murabahah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para peneliti berikutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi kebijakan pembiayaan Murabahah pada masa yang akan datang, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.